



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERBUATAN
MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKTPST)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

OLEH:

KAHFI WIYADI

11010115130252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERBUATAN
MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKTPST)**

PENULISAN HUKUM

Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

KAHFI WIYADI

11010115130252

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak.

Dosen Pembimbing I



Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum
NIP 196308221990011001

Dosen Pembimbing II



Purwoto, S.H., M.H
NIP 195812211986031002

HALAMAN PENGUJIAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERBUATAN
MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKTPST)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

KAHFI WIYADI

11010115130252

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji pada tanggal (20 Agustus 2019)


Ketua



Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum


NIP 196308221990011001

Anggota Penguji I




Puwoto, S.H., M.H
NIP 195812211986031002

Anggota Penguji II



Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum
NIP 195903281986032001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Agustus 2019

Kahfi Wiyadi
11010115130252

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.”

-Unknown-

“Waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya maka ialah yang menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan.”

-Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Allah SWT, kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do'a dan semangat, saudara, teman-teman serta orang yang saya sayangi dan menyayangi saya, almamaterku Universitas Diponegoro

Semarang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridhonya serta berkat doa orang tua penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERBUATAN MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKTPST)”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Penulis tidak akan dapat mengatasi halangan dan menyelesaikan penulisan hukum dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
6. Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan ilmunya kepada penulis.
7. Purwoto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan ilmunya kepada penulis.
8. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan yang melengkapi penulisan ini menjadi lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Kedua orang tua yang selalu mendukung, mendoakan dan memotifasi apa yang penulis lakukan dalam selama perkuliahan.
11. Safira Widya P dan Faris Renata, selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis dalam perkuliahan ini.
12. Seperbimbingan Pak Pujiyono (Agung, Ajeng A, Ajeng S, Ardken, Aridya W, Christian G, Evira, Faza, Meilia, Monika O, Habib, Rinita, Winda, Yosia), yang telah bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi, memberikan informasi dan masukan seputar skripsi.
13. Seperbimbingan Pak Purwoto (Ajeng A, Ajeng S, Anwar, Azel, Dwientha, Gandhi, Cahyo, Jaya, Nanik, Niko, Thifanny, Tina), yang telah bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi, memberikan informasi dan masukan seputar skripsi.

14. Teman-teman UKM-F Kelompok Studi Hukum Islam FH UNDIP yang penulis anggap sebagai keluarga dan tempat belajar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki penulis.
15. Teman setim dalam Lomba Legislative Drafting (Bintang Wijaya, Ilham Perwira Muda, Sandi K, M Khoirul R)
16. Teman setim dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Sciencesational FH UI 2017 (Anabella Alya dan M Fajar Rizki), yang telah membantu penulis mengasah potensi penulis dalam lomba tersebut dan memberikan masukan-masukan terhadap penulis.
17. Teman setim dalam Lomba Legislative Drafting Sciencesational FH UI 2018 (Fatih, Hiqnii, Lalita, Sahel), yang telah berproses bersama selama perlombaan di UI dan memberikan penulis pengalaman yang berharga.
18. BPH Kelompok Studi Hukum Islam 2018 (alif, arifa, farid, husni, nisak, naindy, taufik, ziana), yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan selama berorganisasi di KSHI.
19. BPH Islamic Law Fair 2018 (Adnan, Alif, Arifa, Edo, Hanni, Ilham, Nafi', Naundy, Husni, Fani, Ricky, Riska, Sahel, Sandi, Yulanda, Ziana, Zidney, Zsazsa), yang telah memberikan pengalaman terhadap penulis dalam berorganisasi dalam kegiatan tersebut serta masukan-masukan yang bermanfaat terhadap penulis,
20. KHIHK Kelompok Studi Hukum Islam 2018 (Adnan, thoriq, devi, fauzi, gilang, hilmi, lina, nada, sasa, safira, mai), yang telah mendukung selama organisasi di KHIHK KSHI.

21. Divisi Acara Legislatif Drafting (Aina, Anabella, Audrey Kartika, Dianita, Dinda, Endah, Fajar, Farid, Sintya, Ayu Savitri), yang telah mendukung selama organisasi di acara tersebut.
22. Kabaret Law Fest FH UNDIP (Acin, Algazstya, Amanda, Amo, Aul, Ayaa, Bagas, Fira, Gema, Luqman, Nisa, Radifan, Hizkia, Rudi, Septi, Syifa, Tsania, Zakki), yang telah berproses bersama dalam kegiatan drama.
23. IMOOT (Bang Ario, Shafa, Maureen, Raka, Rishandy, Sahel, Sonia, Swasti, Syatifa, Syeba, Tamara, Thifanny, Tiara, Tina, Mba Widya, zen), yang telah berproses bersama dalam kegiatan IMOOT.
24. Partner In Crime (Mba Dwi Putri Lestari, Krisna, Mahfud, Rudi Aji), yang telah memberikan kritik dan saran selama kehidupan di kampus.
25. Ayu Savitri, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulis tentang kehidupan di dalam kampus dan diluar kampus.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 20 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,

Penulis

ABSTRAK

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah korupsi. korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen tak terkecuali pada lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun dalam pemberantasan korupsi tersebut terdapat upaya-upaya dari pihak tertentu yang melakukan perbuatan menghalangi proses peradilan korupsi. Dalam skripsi ini yang melakukan perbuatan menghalangi proses peradilan korupsi adalah seorang oknum advokat yaitu Fredrich Yunadi.

Perumusan Masalah dalam penulisan ini terdapat 3 masalah, yaitu; (1) bagaimanakah kebijakan hukum tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi dalam hukum saat ini; (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN jkt.Pst; (3) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana perbuatan terdakwa dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN jkt.Pst.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh studi kepustakaan, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif. kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi putusan dan wawancara dengan jaksa KPK, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Advokat DPC Peradi Semarang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, *pertama* kebijakan hukum tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam instrument hukum internasional dan instrument hukum nasional, instrument hukum internasional terdapat dalam Pasal 25 Konvensi Anti Korupsi, sedangkan dalam instrument hukum nasional terdapat dalam Pasal 21-Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal 21 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan delik formal dan pasal tersebut memiliki makna yang luas (tidak ditentukan perbuatan yang secara spesifik), Pasal tersebut mengakomodir pada tahap “penyidikan, penuntuan, dan pemeriksaan di pengadilan), *kedua* Pertimbangan hakim yang terdapat dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2-18/PN jkt.Pst salah satu unsur “dengan sengaja”, hakim keliru dalam menerapkan unsur kesengajaan. Berdasarkan fakta persidangan yang sesuai adalah kesengajaan sebagai maksud. *ketiga* Pertanggungjawaban Pidana pada Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2-18/PN jkt.Pst dengan terdakwa Fredrich Yunadi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Fredrich Yunadi juga dapat dikenai sanksi Pencabutan dari keanggotaan profesi karena telah melanggar kode etik.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Proses Peradilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi	17
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	17
2. Asal Kata dan Definisi Korupsi	21
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	24

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
2. Definisi Kesalahan	28
3. Kemampuan Bertanggungjawab	30
C. Profesi Advokat	34
1. Pengertian Profesi.....	34
2. Unsur-Unsur Profesi.....	35
3. Pengertian Advokat	36
4. Ruang Lingkup Profesi Advokat.....	38
D. Menghalangi Proses Peradilan (<i>obstruction of justice</i>).....	43
1. Pengertian Menghalangi Proses Peradilan (<i>obstruction of justice</i>).....	43
2. Pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan (<i>obstruction of justice</i>)	44
E. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	49
F. Teori	51
1. Teori Kebijakan Hukum.....	51
2. Teori Sistem Hukum	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Metode Pendekatan	57
B. Spesifikasi Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data	59
D. Metode Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64

A.	Kebijakan Hukum Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Saat Ini	64
B.	Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN jkt.Pst	85
B.1	Kasus Posisi	85
B.2	Putusan.....	92
B.3	Analisis	112
C.	Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Terdakwa dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN jkt.Pst	120
C.1	Pertanggungjawaban Pidana	120
C.2	Pertanggungjawaban Kode Etik.....	131
C.3	Analisis Pertanggungjawaban Kode Etik.....	135
BAB V	PENUTUP	141
A.	Simpulan	141
B.	Saran	143
	DAFTAR PUSTAKA	144
	LAMPIRAN	